



PUTUSAN

Nomor 372/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURIYANTO, S.E.;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Nopember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Segaran RT 001 RW 010, Kelurahan
Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Atun Budi Astuti, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sri Gunting I Nomor 6 RT 02 RW 10, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara Nomor 268/Pid.B/2017/PN Skt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURIYANTO, SE pada tanggal 16 Mei 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei Tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Solo Murni Cabang Lampung dimana yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, namun karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Surakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka perkara tersebut disidangkan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Pusat PT. Solo Murni yang berkantor pusat di Jl. A.Yani No. 378 Laweyan Surakarta sebagai Branch Manager di Kantor Cabang Lampung, adapun PT. Solo Murni bergerak dalam bidang usaha percetakan dan penjualan produk-produk Stationery, atau buku-buku tulis, sedangkan tugas pokok terdakwa sebagai sebagai Branch Manager PT. Solo Murni Kantor Cabang Lampung adalah :

1. Untuk menjalankan pencapaian penjualan yang di target dari Kantor Pusat PT. Solo Murni.
2. Menjalankan operasioln PT. Solo Murni Kantor Cabang Lampung.

Dan selama bekerja menjadi Branch Manager PT. Solo Murni Kantor Cabang Lampung, terdakwa untuk setiap bulannya mendapatkan gaji atau upah yang diterima setiap bulannya adalah : gaji pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tunjangan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan total terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk sistem penggajian terdakwa terima setiap bulan dalam via transfer ke rekening terdakwa.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2016, ada pengiriman barang dari PT. Solo Murni Pusat melalui Expedisi Sentosa Jaya Expres pada tanggal 29 Februari 2016 kiriman barang datang dari Solo di Lampung, setelah sampai oleh saksi OKI BUDI ASTORO (sebagai kepala gudang di PT. Solo Murni Cabang Lampung) dilakukan pencocokan dengan surat jalan, kubigkasi, dan jumlah boxsnya, jumlah dan nilai barang sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) boxs sesuai surat jalan atau nota pengiriman dari PT Solo Murni Pusat ke PT Solo Murni Cabang Lampung, antara lain yaitu:

NO	KETERANGAN		CO LLY	KG/ COL LY	TOTAL BERAT (KG)	UKURAN COLLY	TOTAL M3
1	BK BX 40 @10 OKEY	sj no 0069279/16	150	34	5.100	0.51 x 0.37 x 0.20	5,66
2	BX 40 PLS AVENGER	sj no 0069278/16	20	31	620	0.52 x 0.39 x 0.23	0,93
3	BX 40 PL CLASSIC CAR	sj no 0069278/16	20	31	620	0.52 x 0.39 x 0.23	0,93
4	BX 40 PLS RACE	sj no 0069278/16	20	31	620	0.52 x 0.39 x 0.23	0,93
5	BX 40 PLS FLO GIRL	sj no 0069278/16	20	31	620	0.52 x 0.39 x 0.23	0,93
6	BX 40 PL DORAE STAND	sj no 0069278/16	10	31	310	0.52 x 0.39 x 0.23	0,47
7	BX 40 PLS E- NOTEBOOK	sj no 0069278/16	10	31	310	0.52 x 0.39 x 0.23	0,47
8	BX 40 PLS PISA	sj no 0069278/16	10	31	310	0.52 x 0.39 x 0.23	0,47
9	BX 40 PLS PARIS	sj no 0069278/16	10	31	310	0.52 x 0.39 x 0.23	0,47
10	BX 40 PLS BEST TRAVL	sj no 0069278/16	10	31	310	0.52 x 0.39 x 0.23	0,47
11	BX 40 PLS YOU & ME	sj no 0069278/16	10	31	310	0.52 x 0.39 x 0.23	0,47
12	BX 40 PLS FLO ZODIAK	sj no 0069278/16	10	31	310	0.52 x 0.39 x 0.23	0,47
13	MAG.PENCIL CS SMURF	sj no 0069215/16	10	18	180	0.44 x 0.34 x 0.36	0,54
14	MAG.PCL ORN ML.PONNY	sj no 0069202/16	10	11,9	119	0.44 x 0.33 x 0.33	0,48
15	MAG.PENCIL CS PONNY	sj no 0069202/16	10	18	180	0.44 x 0.34 x 0.36	0,54
16	MAG.PENCIL BUNNY&SUN	sj no 0069202/16	10	18	180	0.44 x 0.34 x 0.36	0,54
17	MAG.PCL FLO GIRL W/C	sj no 0069202/16	10	18	180	0.44 x 0.34 x 0.36	0,54
18	BT 58 PL ANGIE&BIRDY	sj no 0069281/16	20	25	500	0.44 x 0.34 x 0.28	0,84
19	BT 58 PLS BUNNY&SUNY	sj no 0069281/16	20	25	500	0.44 x 0.34 x 0.28	0,84
20	BT 58 PL CT DUCKLING	sj no 0069281/16	20	25	500	0.44 x 0.34 x 0.28	0,84
21	BT 58 PLS CUTBONG FR	sj no 0069281/16	20	25	500	0.44 x 0.34 x 0.28	0,84

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG



22	BT 58 P FLO GIRL W/C	sj no 0069281/16	20	25	500	0.44 x 0.34 x 0.28	0,84
23	BT 58 PL DORAE STAND	sj no 0069281/16	20	25	500	0.44 x 0.34 x 0.28	0,84
24	BT 58 PL FLO FAM.CAT	sj no 0069281/16	20	25	500	0.44 x 0.34 x 0.28	0,84
25	BT 58 PLS MOTOGP	sj no 0069281/16	10	25	250	0.44 x 0.34 x 0.28	0,42
26	BT 58 PL MY LIFE	sj no 0069281/16	10	25	250	0.44 x 0.34 x 0.28	0,42
27	BT 58 PL @10 PRINCES	sj no 0069281/16	15	25	375	0.44 x 0.34 x 0.28	0,63
28	BT 58 PLS SMURF	sj no 0069281/16	10	25	250	0.44 x 0.34 x 0.28	0,42
29	BT 58 PLS YOKAI	sj no 0069281/16	10	25	250	0.44 x 0.34 x 0.28	0,42
30	BT 58 PLS FLO ZODIAK	sj no 0069281/16	5	25	125	0.44 x 0.34 x 0.28	0,21
31	BT 38 OKEY SOPOJARWO	sj no 0069287/16	25	27,7	692,5	0.42 x 0.33 x 0.24	0,83
TOTAL Rp316.715.200,00			575		16.281,50		24,5

dimana barang-barang tersebut diatas harusnya masuk ke gudang Depo Lampung, tetapi karena gudang Depo Lampung pada saat itu penuh maka barang tersebut dititipkan di gudang Ekspedisi Sentosa Jaya Ekspres atas perintah terdakwa selaku *Branch Manager*, bahkan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi OKI BUDI ASTORO *gudang ekspedisi kita sewa dan secara sistem barang tersebut telah masuk ke stock gudang Lampung*. Selanjutnya barang setelah diturunkan dan dititipkan di gudang ekspedisi yang kata terdakwa gudang disewa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa nalangi / minjami upah sewa dengan uang pribadi terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 05.48 Wib, saksi OKI BUDI ASTORO mengetahui gudang depo milik PT. Solo Murni Cabang Lampung terbakar, kemudian sekitar jam 07.00 Wib saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai barang yang dititipkan di gudang ekspedisi Sentosa Jaya Expres, kemudian waktu itu terdakwa menjawab ***didiami dulu***, selanjutnya pada tanggal 1 April 2016 saksi OKI BUDI ASTORO melihat dan mengecek ke gudang ekspedisi dengan maksud barang masih ada atau tidak, dan waktu itu barang masih ada di gudang ekspedisi, kemudian sekitar bulan April 2016 pada saat team auditor dari PT. Solo Murni Pusat mau datang ke PT. Solo Murni Cabang Lampung saksi OKI BUDI ASTORO menanyakan lagi kepada terdakwa *mengenai barang yang berada di Gudang Ekspedisi*, pada waktu itu jawabnya terdakwa *diami saja*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 16 April 2016 semua karyawan PT. Solo Murni Cabang Lampung dikumpulkan oleh terdakwa dan semua dijanjikan barang itu mau dibagi-bagi terus disuruh menulis nominalnya namun karyawan mengikuti apa kata terdakwa masalah nominalnya, selanjutnya untuk saksi OKI BUDI ASTORO menulis nominalnya sesuai yang ada di surat pernyataan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian potongan selisih barang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian masih sisa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya sisa tersebut saksi OKI BUDI ASTORO tanyakan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa diberi barang alat tulis senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), barang tersebut yang dikeluarkan dari Gudang PT. Solo Murni Cabang Lampung dengan disertai surat jalan, kemudian barang saksi OKI BUDI ASTORO terima dan dijual.
- Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat oleh saksi OKI BUDI ASTORO pada tanggal 16 April 2016 yaitu menyatakan bahwa barang yang ada dititipkan di Expedisi, saksi meminta uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan potongan audit Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi bertanggung jawab atas keinginan saksi OKI BUDI ASTORO tersebut dan saksi OKI BUDI ASTORO tidak akan mengungkapkan masalah ini pada pihak luar dan saksi menyerahkan keputusan ini pada manager saksi OKI BUDI ASTORO atas nama terdakwa dan tidak ada terkaitan pada pihak Expedisi dan apabila saksi membuka masalah ini pada pihak luar saksi OKI BUDI ASTORO siap mempertanggung jawabkan secara hukum, karena saksi OKI BUDI ASTORO mengetahui secara langsung keberadaan barang tersebut, surat pernyataan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi OKI BUDI ASTORO membuat surat pernyataan ini untuk menutupi, agar permasalahan barang yang masih di expedisi itu supaya tidak diketahui oleh pihak Kantor PT. Solo Murni pusat, dan yang pasti terdakwa ingin menguasai barang tersebut, dan saksi OKI BUDI ASTORO membuat surat pernyataan tersebut atas kehendak dan perintah terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 di Kantor PT. Solo Murni Jl. A. Yani No. 378 Solo, oleh Lead Auditor Internal PT. Solo Murni, PT. Solo Murni usaha dalam bidang Percetakan dan alat-alat tulis yaitu saksi SUNARYO bersama dengan Saudara NANDIGAN BONUS SIMANGUNSONG dan SICUK WIYONO melakukan audit ke Kantor Cabang PT. Solo Murni Cabang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dan ditemukan penyimpangan / kerugian atas barang-barang alat tulis sebesar Rp. 336.235.200,- (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Solo Murni yang berkantor pusat di Jl. A.Yani No. 378 Laweyan Surakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 336.235.200,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima dua ratus rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NURIYANTO, SE bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM - 84/SKRTA/Epp.2/07/2017 tanggal 27 Juli 2017.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-Surat lamaran Sdr. NURIYANTO, SE ke PT. SOLO MURNI.

- Surat Keputusan HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT MANAGER. No : 13 / SK / HRD.SM / V /2016, Tanggal 28 Mei 2016.

-Slip gaji Sdr. NURIYANTO, SE.

- Surat pernyataan Sdr. OKI BUDI ASTORO tanggal 16 April 2016.

- Surat pernyataan Sdri. RINI DESMIYANTI tanggal 16 April 2016.

- 2 (dua) lembar surat kubikasi No. DL00000353 (rekapan barang) tanggal 27 Pebruari 2017.

- 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069278/16 tanggal 26 Pebruari 2016.

- 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069215//16 tanggal 26 Pebruari 2016.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069279/16 tanggal 26 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069202/16 tanggal 26 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069281/16 tanggal 26 Pebruari 2016.
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069287/16 tanggal 26 Pebruari 2016.

Dikembalikan kepada PT. Solo Murni yang berkantor pusat di Jl. A.Yani No. 378 Laweyan Surakarta melalui saksi SUNARYO.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).“

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 268/Pid.B/2017/PN Skt tanggal 11 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURIYANTO, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat lamaran Sdr. NURIYANTO, SE ke PT. SOLO MURNI.
 - Surat Keputusan HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT MANAGER. No : 13 / SK / HRD.SM / V /2016, Tanggal 28 Mei 2016.
 - Slip gaji Sdr. NURIYANTO, SE.
 - Surat pernyataan Sdr. OKI BUDI ASTORO tanggal 16 April 2016.
 - Surat pernyataan Sdri. RINI DESMIYANTI tanggal 16 April 2016.
 - 2 (dua) lembar surat kubikasi No. DL00000353 (rekapan barang) tanggal 27 Pebruari 2017.
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069278/16 tanggal 26 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069215//16 tanggal 26 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069279/16 tanggal 26 Pebruari 2016.
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 0069202/16 tanggal 26 Pebruari 2016.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar surat jalan No. 0069281/16 tanggal 26 Februari 2016.

-1 (satu) lembar surat jalan No. 0069287/16 tanggal 26 Februari 2016.

Dikembalikan kepada PT. Solo Murni yang berkantor pusat di Jl. A.Yani No. 378 Laweyan Surakarta melalui saksi SUNARYO.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Bdg/2017/PN Skt *juncto* Nomor 268/Pid.B/2017/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 268/Pid.B/2017/PN Skt tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 16 Oktober 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 1 Nopember 2017;

Membaca, akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 268/Pid.B/2017/PN Skt tanggal 6 Nopember 2017, yang berisi pada pokoknya bahwa penuntut umum maupun terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 268/Pid.B/2017/PN Skt diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sehingga oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya:

1. Majelis Hakim telah salah *mengkonstantir* (mengambil kesimpulan) keterangan saksi-saksi yang sangat menentukan dalam perkara ini, sehingga keterangan-keterangan yang diberikan dipersidangan sangat berbeda dengan keterangan-keterangan saksi yang dituangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;
2. Bahwa keterangan-keterangan yang diubah oleh Majelis Hakim dalam putusannya, oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dimintakan untuk *dikonstantir* oleh pejabat umum Adnan, S.H., M.Kn., Notaris di Bandar Lampung sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 364, 365 dan 366 Tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Nuriyanto. S.E. tidak pernah menitipkan barang kiriman tanggal 27 Pebruari 2016 ke Expedisi Sentosa Jaya Express, oleh karena itu dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tuduhan palsu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan pengadilan negeri, berita acara persidangan serta memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dimuat dalam putusan pengadilan negeri tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti atas sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang disampaikan/dinyatakan diluar persidangan (yang dalam hal ini dinyatakan dihadapan notaris) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan ataupun menyangkal perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", sehingga oleh karenanya Akta Pernyataan Nomor 364, 365 dan 366 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Adnan, S.H., M.Kn.,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Bandar Lampung yang memuat pernyataan saksi yang dilampirkan dalam memori banding tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang didapat dipersidangan membuktikan bahwa:

1. Terdakwa bekerja di Kantor Pusat PT Solo Murni yang berkantor pusat di Jalan A. Yani Nomor 378 Laweyan Surakarta sebagai Branch Manager di Kantor Cabang Lampung;
2. PT Solo Murni bergerak dalam bidang usaha percetakan dan penjualan produk stationery atau buku tulis;
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 telah terjadi pengiriman barang berupa alat-alat tulis sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) box dari kantor pusat PT Solo Murni ke kantor cabang Lampung dengan menggunakan ekspedisi Sentosa Jaya Express dan barang tiba di Lampung pada tanggal 29 Februari 2016;
4. Setelah barang tiba di Lampung seharusnya dimasukkan ke gudang depo milik PT Solo Murni Cabang Lampung, namun karena gudang pada saat itu penuh, maka atas inisiatif terdakwa barang dititipkan di gudang Ekspedisi Sentosa Jaya Express yang disewa oleh terdakwa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa, namun secara sistem telah *diinput* dalam computer, data yang masuk di kantor pusat barang tersebut telah masuk di gudang depo PT Solo Murni Cabang Lampung;
5. Pada tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 05.48 WIB gudang depo milik PT Solo Murni Cabang Lampung terbakar;
6. Setelah terjadi kebakaran, Terdakwa selaku pimpinan mengumpulkan karyawan PT Solo Murni Cabang Lampung dan menyuruh karyawan yang berjumlah 7 (tujuh) orang, antara lain saksi Oki Budi Astoro (selaku staf gudang), saksi Rini Desmiyanti, S.I.P. (selaku Pjs. AAO yang bertanggung jawab mengenai proses administrasi penjualan) untuk membuat surat pernyataan yang isinya untuk menutupi agar permasalahan barang yang masih dititipkan di ekspedisi supaya tidak diketahui oleh pihak kantor PT Solo Murni Pusat, dan barang sejumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) box tersebut dianggap telah ikut terbakar, hal tersebut dikarenakan Terdakwa ingin menguasai barang tersebut;
7. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Lead Auditor Internal PT Solo Murni, PT Solo Murni menderita

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp336.235.200,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut, pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, maka putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi menilai bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 268/Pid.B/2017/PN Skt tanggal 11 Oktober 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 268/Pid.B/2017/PN Skt tanggal 11 Oktober 2017;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 oleh kami, Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suharjono, S.H., M.H. dan H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 372/Pid/2017/PT SMG tanggal 23 Nopember 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aini Zulfah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Suharjono, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

ttd.

H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 372/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)